

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹. Berdasarkan pengertian ini, Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam jalur lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi ini tidak dapat dipisahkan. Peranan perbankan adalah sebagai *Intermediary Financial Institution*. Kata “Bank” disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan.

Bank berfungsi pula sebagai “*financial intermediary*” (lembaga keuangan seperti asuransi yang bertindak sebagai penengah antara penabung dan peminjam) dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai badan usaha, Bank selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya.

Sedangkan sebagai lembaga keuangan, Bank memiliki kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja².

Sebagai bentuk perwujudan dari pelayanan Bank kepada masyarakat adalah dengan

¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet., Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.4-5

² Ibid, hlm.26

diterbitkannya kartu kredit yang mampu memberikan fasilitas kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi.

Bisnis kartu kredit di era modern sekarang ini sangat diminati oleh masyarakat sehingga tidak heran apabila Bank berlomba-lomba mengeluarkan kartu kredit dengan fasilitas yang sangat menarik sehingga menimbulkan persaingan antar Bank di Indonesia. Kata kredit dalam dunia bisnis memiliki arti kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayarkannya kelak³.

Sedangkan Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga⁴.

Seiring berkembangnya jaman yang semakin modern ini, perkembangan penggunaan kartu kredit pun semakin banyak dan hal ini menimbulkan semakin banyaknya pula penyalahgunaan kartu kredit di masyarakat. Selain itu, yang terjadi adalah para pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit tidak selamanya melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak yang diperjanjikan, baik karena kesengajaan, kekhilafan maupun karena alasan-alasan yang lain. Sehingga di sinilah peranan hukum dibutuhkan untuk menata penggunaan kartu kredit yang di era modern saat ini sudah tidak dapat dipisahkan dalam kebutuhan dunia bisnis.

³Johannes Ibrahim, *Kartu kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 6

⁴ Karina, *Peraturan-Peraturan Bank Indonesia Tahun 2003*, Surabaya, 2004, hlm. 86

Pengertian kartu kredit adalah suatu kartu yang dapat dipakai untuk membayar secara kredit dengan membukan suatu *credit account* (rekening koran), *open credit* (rekening terbuka), *charge credit* (rekening ongkos) yang diangsur secara bulanan⁵. Sedangkan menurut Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa kartu kredit adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan⁶.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pihak pertama merupakan lembaga keuangan Bank atau bukan Bank yang bertindak sebagai penerbit kartu kredit (*issuer*), pihak kedua merupakan pengguna jasa Bank yang berlaku sebagai pemegang kartu kredit (*card holder*) dan pihak ketiga yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yang harus dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur yang kemudian dikenal dengan 5 C's. Pada dasarnya konsep 5 C's ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya⁷.

Dalam prakteknya, Bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang dibutuhkan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan

⁵ T. Guritno, *Kamus Perbankan Dan Bisnis Inggris-Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 71

⁶ Johannes Ibrahim, loc. cit

⁷ Dahlan Slamet, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993, hlm. 99

kekurangannya dapat dibiayai dengan kredit Bank. Jadi, fungsi Bank hanya menyediakan tambahan modal dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya⁸.

Dalam menggunakan kartu kredit, antara para pihak terlebih dahulu membuat suatu perjanjian. Kemudian atas dasar perjanjian tersebut akan memunculkan suatu hubungan hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihaknya. Dalam hal ini yang dijadikan obyek kegiatan para pihak adalah kartu kredit.

Dalam prakteknya, penggunaan kartu kredit tidak jarang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang melibatkan pihak Bank maupun pihak pemegang kartu kredit itu sendiri. Kendala yang sering timbul dalam penggunaan kartu kredit yang terjadi yaitu:

1. Kendala dalam penggunaan kartu kredit

Sebagai alat transaksi penggunaan kartu kredit tidak lepas dari kesalahan

yang bersifat teknis maupun kesalahan yang bersifat yuridis yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan transaksi menggunakan kartu kredit. Terkait kesalahan teknis, para pihak dapat melakukan klarifikasi. Biasanya pihak Bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh pemegang kartu maupun pihak lain yang tidak berwenang dalam penggunaan kartu kredit tersebut. Akan tetapi pihak Bank bertanggungjawab jika kerugian yang didertia disebabkan kesalahan atau kelalaian dari pihak Bank, misal kesalahan dalam lembar penagihan yang diterima oleh pemegang kartu kredit.

Kelalaian adalah perbuatan, dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Menurut pasal 1365 KUHPdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum

⁸ Gatot Supratno, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 33-34

yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian
Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai.

Hal tersebut diatur dalam pasal 1366 KUHPerdata, sebagai berikut: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Secara umum ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut mengatur tentang perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad*. Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum, apabila memenuhi empat unsur, yaitu perbuatan, melanggar, kesalahan, dan kerugian.

Pengertian perbuatan dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut, terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan.

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus Tuan Sutrisno seorang pengusaha industri (pemilik kartu kredit) menggugat PT Bank Mandiri Indonesia, Tbk sebagai tergugat (penerbit kartu kredit) dalam putusan nomor 84/pdt G/ 2014/ PN skt yang memutuskan bahwa gugatan penggugat (pemegang kartu kredit) diterima karena tergugat telah dinyatakan lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan surat tagihan pada tanggal 6 maret 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Bahwa Penggugat merasa belum menerima dan tidak pernah menggunakan kartu kredit

tersebut karena bukan alamat Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap mengeluarkan tagihan tunggakan kartu kredit Bahwa atas penagihan yang disampaikan TERGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah melakukan pembayaran, hingga akhirnya kartu kredit atas nama PENGGUGAT sesuai ketentuan yang berlaku harus dilaporkan TERGUGAT kepada Bank Indonesia sebagai kartu kredit bermasalah karena memiliki tunggakan tagihan. Sehingga permohonan fasilitas kredit kepada sejumlah lembaga keuangan ditolak karena nama penggugat telah masuk kedalam daftar debitur bermasalah Bank Indonesia yang disebabkan adanya tunggakan kartu kredit penggugat sejumlah Rp 8.000.000,- .Penggugat telah berusaha mengklarifikasi, namun Tergugat tidak berusaha menyelesaikan, sehingga kelalaian Tergugat tersebut. merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada Penggugat.

Permasalahan yang timbul dalam kartu kredit ini adalah tergugat dinyatakan lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya karena menerbitkan surat tagihan telah menyebabkan kerugian terhadap pengugat. Melihat adanya perbuatan melawan hukum yang diakibatkan kelalaian sebagai bentuk penyimpangan dalam dunia perbankan, maka penulis mencoba memaparkannya melalui penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap kelalaian yang dilakukan pihak bank dalam transaksi kartu kredit” (study putusan nomor: 84 / pdt. G/2014/ PN Skt).

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana bentuk kelalaian yang timbul dalam transaksi kartu kredit dalam putusan nomor 84/Pdt. G/2014/PN.Skt ?

2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak bank atas kerugian yang dialami nasabah dalam putusan nomor 84/Pdt. G/2014/PN.Skt ?

C. Tujuan Penelitian

Dari dua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk kelalaian yang timbul dalam kartu kredit dalam putusan nomor 84/Pdt. G/2014/PN.Skt .
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pihak bank atas kerugian yang dialami nasabah dalam putusan nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Skt .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penambahan informasi dalam perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi kredit card dan juga sebagai sumbangan konstruksi dalam pembentukan budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum, dan menelaah perlindungan hukum bagi para pihak terhadap resiko dalam transaksi kredit card.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan terkait dalam melakukan pengaturan di bidang perbankan, khususnya perlindungan hukum bagi nasabah dan para pihak terkait dengan resiko dalam transaksi kredit card yang terjadi sebagai acuan untuk melindungi para pihak secara lebih serius lagi agar mereka mendapatkan suatu kepastian hukum yang mutlak.

3. Manfaat Bagi Mahasiswa

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan perdagangan dan komoditi sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan

⁹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 26.

yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan Tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)¹⁰.

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung jawab sebagai risiko usahanya.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹¹

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechtmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*torquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata

¹⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta . hlm. 49

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.503.

(*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh pribahasa latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, suum cuque tribune*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.

Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Namun sejak tahun 1919 berdasar Arrest HR 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.¹²

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPerdata. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yaitu¹³ :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena

¹²*Ibid*, hlm. 511.

¹³ Pasal 1365 KUHperdata menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :¹⁴

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerduta Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerduta di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerduta.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerduta

B .TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank

a. Pengertian Bank

Pada hakikatnya, Bank adalah semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan permintaan atau penawaran akan kredit.¹⁶ Kata Bank

¹⁴Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3.

¹⁵*Ibid*, hlm. 3.

berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang.¹⁷ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.

Pasal 1 huruf b Undang-Undang Perbankan memberikan definisi tentang Bank yaitu Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹⁸.

Menurut Kasmir, Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa baik lainnya.¹⁹

Adrian Sutedi memberikan pengertian bahwa Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, atau suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak daripada nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui Bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.²⁰

Rumusan mengenai pengertian Bank juga dikemukakan oleh Prof. G. M. Verryin Stuart yaitu pada dasarnya Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang

¹⁶C.S.T. Kansil dan Christiine S.T. Kansil, 2008, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 245.

¹⁷<http://id.wikipedia.org/wiki/Bank> dikutip dari A Law Dictionary By John Bouvier. Revised Sixth Edition 1856, diakses tanggal 28 mei 2018

¹⁸Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 huruf b

¹⁹Kasmir, Op. Cit, hlm.2

²⁰Adrian Sutedi, 2006, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran²¹.

Bank memiliki fungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.²² Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana juga bisa sebagai sarana dalam melakukan transaksi keuangan.²³

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui jasa-jasa yang ditawarkan dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk jasa lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Dasar Hukum Perbankan di Indonesia

Hukum Perbankan Indonesia adalah salah satu bagian dari hukum nasional Indonesia, yaitu hukum yang mengatur perbankan di Indonesia. Menurut Muhammad Djumhana hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari aspek esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.²⁴

²¹Hermasyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 97.

²²Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT GramediaPustaka Utama, Jakarta, hlm. 59.

²³Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 15.

²⁴Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm.1

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber hukum perbankan, adalah segala ketentuan hukum yang berlaku dan sebagai dasar hukum dalam kegiatan usaha bank. Apabila dilihat dari sejarahnya maka sumber hukum perbankan di Indonesia selalu berkembang sesuai dengan perkembangan jaman.

Sumber hukum perbankan di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 2).Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Sentral
- 3).Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4).Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan
- 5).Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008- Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- 6).Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/23/PBI/2008 - Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- 7).Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 - Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
- 8).Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008- RestrukturisasiPembiayaan Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- 9).Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 - Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- 10). Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 - Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- 11). Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 – Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- 12). Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan BankIndonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penyelenggaraan kegiatan alat Pembayaran dengan menggunakan kartu.
- 13). Surat Edaran Bank Indonesia No.10/33/DPNP - Giro Wajib Minimum

Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha bank, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) khusus mengenai bunga simpanan bank.²⁵

2. Jenis-Jenis Usaha Bank

Menurut Pasal 6 UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa Bank lain.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Bank sedangkan memberikan jasa Bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Jasa perbankan diberikan untuk mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain sebagai berikut:²⁶

- a. Jasa setoran seperti setoran listrik, telepon, air, atau uang kuliah.
- b. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah.
- c. Jasa pengiriman uang (*transfer*).
- d. Jasa penagihan (*inkaso*).
- e. Kliring.
- f. Penjualan mata uang asing.
- g. Penyimpanan dokumen.
- h. Jasa cek wisata.
- i. Kartu kredit.
- j. Jasa-jasa yang ada di pasar modal, seperti pinjaman emisi dan pedagang efek.

²⁵*Ibid*, hlm. 8

²⁶Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta 2000, hlm. 61

- k. Jasa *Letter of Credit* (L/C).
- l. Bank garansi dan referensi bank.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KARTU KREDIT

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Kartu Kredit

a. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit atau yang disebut dengan *credit card* adalah bukan lagi barang mewah di Indonesia. Pemakaian kartu kredit sudah cukup meluas di Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia yang mencapai angka 15.979.352 kartu pada Bulan November tahun 2014.²⁷ Kartu Kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan, sedangkan kredit menurut Purwodarminto adalah menjual/membeli dengan tidak membayar tunai²⁸.

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya terbuat dari bahan plastik yang terdapat identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan dan lain-lain.

Kemudian, pihak penerbit kartu kredit dibebani kewajiban untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa. Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan hak tersebut kepada

²⁷<http://www.akki.or.id/index.php/cr> Pengertian-Kartu-Kredit diakses tanggal 28 Mei 2018

²⁸Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 395-396

pihak pemegang kartu kredit ditambah dengan biaya-biaya lainnya seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran³⁰.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan.³¹

Suryohadibroto dan Prakoso memberikan pengertian kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkan pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit atau digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya.³²

²⁹Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), hlm. 174.

³⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Pasal 1 Angka 4.

³¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.276

³²Kasmir, *op. cit*, hlm. 30

Penerbitan kartu kredit merupakan satu pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada pemegang kartu yang tidak berdasarkan akte-akte otentik melainkan hanya dengan akte-akte di bawah tangan dan tidak mutlak harus ada jaminan kredit, namun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sangat selektif yang ditentukan oleh penerbit.³³

Kartu kredit yang beredar di masyarakat memiliki jenis yang bermacam-macam. Jenis kartu kredit dikategorikan berdasarkan lokasi penggunaan dan sistem pembayarannya. Kriteria lokasi penggunaan kartu kredit dibagi menjadi dua yaitu kartu kredit internasional dan kartu kredit lokal. Kartu kredit internasional adalah kartu kredit yang dapat digunakan dimana saja tanpa terikat dengan batasan negara. Sedangkan kartu kredit lokal hanya dapat dilakukan di wilayah tertentu. Berdasarkan sistem pembayarannya, kartu kredit dibagi menjadi dua yaitu kartu kredit (dalam arti sempit) dan kartu pembayaran lunas.

Kartu kredit dalam arti sempit disebut dengan *credit card*. Pembayaran *credit card* dapat dilakukan secara bertahap atau cicilan maupun secara lunas. Sedangkan kartu pembayaran lunas disebut dengan *charge card*. Perbedaan *credit card* dengan *charge card* adalah pemegang kartu kredit akan melakukan pembayaran seluruh transaksi yang dibuatnya pada saat ditagih oleh penerbit kartu kredit.³⁴

Selain *credit card* dan *charge card*, dikenal pula adanya *debit card*. *Debit card* adalah kartu yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai yang dapat dibelanjakan sebatas kredit yang diberikan yang apad setiap transaksi memotong secara otomatis rekening pemegang kartu³⁵.

³³Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

³⁴Munir Fuady II, *op. cit.*, hlm. 177-178

³⁵Hermansyah, *Op. Cit*, hlm.2

Dari macam-macam kartu kredit yang telah diuraikan tersebut, penulis hanya membahas mengenai kartu kredit dalam arti sempit yaitu *credit card* yang digunakan oleh pemegang kartu kredit untuk melakukan transaksi jual beli baik barang maupun jasa secara praktis tanpa harus tersedia uang tunai untuk melakukan pembayaran.

b. Dasar Hukum Kartu Kredit

Dasar hubungan hukum antara nasabah pemegang kartu kredit dengan penerbit dalam hal ini bank adalah melalui perjanjian. Setiap perjanjian secara hukum harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, kemudian perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut secara sah mengikat seperti undang – undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak (*vide* Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian baik secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak tersebut.

Demikian pula tentunya pasal – pasal tentang perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian – perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit, secara *mutatis* –

mutandis. Selain dari KUHPerdata pengaturan tentang kartu kredit juga diatur dalam perundang-undangan Sebagai berikut³⁶.

a). Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang – Undang No. 10 Tahun 1998

Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasi dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf I dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.

b).Kepres No. 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan

Pasal 2 ayat (1) dari Kepres No. 61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang atau jasa dengan mempergunakan kartu kredit.Selanjutnya menurut Pasal 3 dari Kepres No. 61 yang dapat melakukan kegiatan lembaga pembiayaan tersebut termasuk kegiatan kartu kredit adalah:

- Bank
- Lembaga Keuangan Bukan Bank (sekarang sudah tidak lagi dalam sistem hukum keuangan kita)
- Perusahaan Pembiayaan.

c). Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 / KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

³⁶*ibid*,hlm.180-182

Pasal 2 dari Keputusan Menkeu No. 1251 ini kembali menegaskan bahwa salah satu dari kegiatan Lembaga Pembiayaan adalah usaha kartu kredit. Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa.

Dalam prakteknya perjanjian kartu kredit dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian baku, sebab dokumen yang mengandung syarat perjanjian sudah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sebagai kreditur sehingga nasabah sebagai pihak pemegang kartu kredit hanya dapat menerima atau tidak terhadap semua persyaratan yang telah ditentukan (*take it or leave it*).

Apabila nasabah menyetujui isi perjanjian tersebut, maka nasabah hanya mengisi berbagai formulir dan menandatangani naskah perjanjian yang telah dipersiapkan oleh pihak bank.

Dari isi naskah perjanjian tersebut maka nasabah pemegang kartu kredit berhak untuk :

- a). Mempergunakan kartu kredit sebagai alat bukti untuk memperoleh barang atau jasa.
- b). Mempergunakan sebagai sarana untuk mengambil uang tunai.
- c). Memperpanjang berlakunya kartu kredit yang dimiliki, mendapat penggantian yang baru apabila kartu tersebut rusak atau hilang.
- d). Mengajukan keberatan apabila terdapat kesalahan perhitungan.

2. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Kartu Kredit

Para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit adalah penerbit (*issuer*), pemegang kartu (*card holder*) dan penjual. Penerbit (*issuer*) merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit.³⁷ Penerbit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK

³⁷ *Ibid*, hlm. 129.

(Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu). Bank sebagai penerbit kartu kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia yang sekarang ini kewenangan mengatur tersebut telah diambil alih oleh OJK.

Pemegang kartu (*card holder*) adalah pihak atau orang perseorangan yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu kredit tersebut telah memenuhi persyaratan kepemilikan kartu kredit yang ditetapkan oleh penerbit sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli barang atau jasa.³⁸

Penjual merupakan pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pihak penjual adalah pengusaha dagang (*merchant*) yang berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit ditunjuk oleh penerbit³⁹.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pedagang (*Merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet. Pedagang tersebut antara lain berupa pengusaha toko, hotel, restoran, travel dan lain sebagainya.

Selain pihak penerbit, pemegang dan penjual dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit, terdapat pula yang disebut dengan *acquirer*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, *acquirer* merupakan Bank atau Lembaga Selain Bank yang

³⁸Richard Burton Simatupang, *loc. cit.*

³⁹Richard Burton Simatupang, *loc. cit.*

melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain *Acquirer* yang bersangkutan. *Acquirer* juga bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. Sistem kerja kartu kredit dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelanjaan sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit yang dapat dijelaskan sebagai berikut⁴⁰ :

- a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat.
- b. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila “disetujui” setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, kemudian diserahkan ke nasabah.
- c. Dengan kartu yang sudah disetujui, pemegang kartu dapat berbelanja di tempat tertentu dengan bukti pembayarannya.

Secara umum, persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan suatu kartu kredit adalah⁴¹:

1. fotokopi identitas diri, seperti KTP;
2. surat keterangan penghasilan atau slip gaji;
3. memenuhi ketentuan minimum penghasilan pertahunnya. Masing-masing penerbit mempunyai standar minimum penghasilan tahunan yang berbeda;
4. membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu kredit.

Penyelenggaraan kartu kredit merupakan suatu bentuk perjanjian yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit kartu kredit dan pihak pemegang kartu kredit untuk penerbitan suatu kartu kredit, sedangkan perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit.

⁴⁰Kasmir, *op. cit.*, hlm. 300

⁴¹Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.125

3. Kewajiban dan Hak Penerbit dan Pemegang Kartu Kredit

a) Kewajiban dan Hak Penerbit Kartu Kredit

Bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan kartu kredit memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban penerbit kartu kredit diatur secara rinci pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu mengatur kewajiban penerbit kartu kredit berkaitan dengan penggunaan kartu kredit yaitu⁴² :

1. Memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu kredit berkaitan dengan tata cara dan prosedur penggunaan kartu kredit; hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan kartu kredit beserta risikonya; hak dan kewajiban pemegang kartu kredit; tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredit yang diberikan; komponen dalam penghitungan bunga dan denda; serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.
2. Mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada pemegang kartu kredit yaitu besarnya minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit; tanggal jatuh tempo pembayaran; besarnya presentase bunga per bulan dan presentase efektif bunga per tahun atas transaksi yang dilakukan; besarnya denda atas keterlambatan pembayaran; dan nominal bunga yang dikenakan.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut dengan Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK) mengatur bahwa penerbit kartu kredit dalam menyelenggarakan kartu kredit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko. Pasal 15 A ayat (1) Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK mengatur bahwa penerapan manajemen risiko tersebut harus memperhatikan batas minimum usia dan pendapatan calon pemegang kartu kredit, batas maksimum plafon

⁴²Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Pasal 16 ayat (1) dan (2)

kredit dan jumlah penerbit kartu kredit yang memberikan fasilitas kartu kredit, serta batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit.

Mengenai hak penerbit kartu kredit dalam penyelenggaraan kartu kredit, tidak diatur secara rinci dalam Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Dalam ketentuan persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai penerbit kartu kredit, pada huruf D angka 4 huruf b mengatur bahwa penerbit kartu kredit harus menyiapkan dokumen yang memuat konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban penerbit, acquirer, pemegang kartu, dan/atau pihak lain sebagai salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan izin sebagai penerbit kartu kredit. Kewajiban penerbit kartu kredit antara lain adalah sebagai berikut⁴³ :

- a. Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya;
- b. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas bills yang disodorkan oleh penjual;
- c. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap satu bulan;
- d. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang kartu kredit tersebut.

Sedangkan hak-hak yang diperoleh oleh penerbit kartu kredit yaitu:

- a. Memperoleh pembayaran uang pangkal, uang tahunan, biaya administrasi, bunga dan denda dari pemegang kartu;
- b. Memperoleh kembali pembayaran harga pembelian barang/jasa dari pemegang kartu;
- c. Memperoleh discount (komisi) dari penjual atas tagihan yang dibayarkan secara langsung oleh penerbit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut dengan Peraturan Bank

⁴³Munir Fuady II, *op. cit.*, hlm. 175

Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK) memuat ketentuan yang membatasi kepemilikan kartu kredit. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 15 A ayat 1 huruf d Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.

Dalam Surat Edaran Nomor 14/17/DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut dengan Surat Edaran BI perihal Penyelenggaraan Kegiatan APMK), pada ketentuan butir VII B angka 2 c dan 2 d yang mengatur bahwa pemegang kartu kredit dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mempunyai batas maksimum jumlah penerbit kartu kredit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit adalah 2 (dua) penerbit kartu kredit Namun, butir VII B angka 4 Surat Edaran BI perihal Penyelenggaraan Kegiatan APMK mengatur bahwa pembatasan jumlah penerbit kartu kredit yang dapat memberikan fasilitas kredit tersebut tidak berlaku bagi pemegang kartu kredit yang berpenghasilan diatas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Surat Edaran BI perihal Penyelenggaraan Kegiatan APMK hanya mengatur batas maksimum jumlah penerbit kartu kredit dan batas maksimum jumlah plafon kredit terhadap pemegang kartu kredit dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000,00. Sedangkan, pemegang kartu kredit dengan penghasilan diatas Rp 10.000.000,00 tidak diatur batas maksimum jumlah penerbit kartu kredit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit dan batas maksimum jumlah plafon kredit yang dapat diberikan. Penetapan batas maksimum jumlah kartu kredit dan jumlah plafon kredit yang dapat diterima oleh pemegang kartu kredit dengan penghasilan diatas Rp.

10.000.000,00 ditentukan berdasarkan *risk appetite* masing-masing penerbit kartu kredit.

b. kewajiban dan Hak Pemegang Kartu Kredit

Secara hukum, pihak pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum.
- b. Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang/jasa.
- c. Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit.
- d. Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya.

Selanjutnya pihak pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut⁴⁴:

- a. Hak untuk membeli barang/jasa dengan memakai kartu kredit, tanpa batas maksimum.
- b. Kebanyakan kartu kredit juga memberi hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang cash baik pada mesin teller tertentu dengan memakai nomor kode tertentu ataupun via Bank-bank lain atau Bank penerbit.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan.

4. Fungsi Kartu Kredit

Seperti surat berharga lainnya, kartu kredit dapat digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan, hanya saja dipergunakan pada tempat-tempat tertentu. Dalam aktivitas sehari-hari istilah kartu kredit cukup telah dikenal sebagian masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah ke atas, karena kartu kredit telah menjadi cara pembayaran alternatif, namun masih banyak pula saat ini beranggapan keliru mengenai fungsi kartu kredit.

Menurut Riko Abdurahman, praktisi perbankan bahwa pada dasarnya sifat konsumtif dan kartu kredit tidak mempunyai hubungan sama sekali, tanpa memiliki kartu kredit pun

⁴⁴<https://www.scribd.com/doc/22370900/Paper-Tentang-Kartu-Kredit> diakses tanggal 28 Mei 2018

seseorang tetap bisa konsumtif, tidak adanya disiplin kepada diri sendiri merupakan alasan utama seseorang menjadi konsumtif⁴⁵.

Joni Emirzon sependapat dengan pendapat tersebut, Saat ini dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat bayar tidak lagi melihat kartu kredit sebagai sumber pengeluaran tetapi sebagai pengganti uang tunai dalam melakukan transaksi, selain itu dengan menggunakan kart kredit ada

beberapa kelebihan, misalnya beli sekarang bayar kemudian, sehingga pemegang kartu kredit ada banyak waktu untuk melakukan pembayaran, hanya pembayaran tersebut akan dilakukan secara penuh atau cicil/kredit, jika dilakukan pembayaran penuh tidak dikenakan bunga, sedangkan pembayaran dengan cicil akan dikenakan bunga, tingkat bunga relatif rendah.⁴⁶

Kalau kita cermati fungsi kartu kredit, hanya dapat digunakan sebagai alat bayar dan mengambil uang saja, tentunya tidak terpenuhi fungsi utuh dari surat berharga, oleh karena itu, kartu kredit belum dapat dikatagorikan sebagai surat berharga yang penuh, dengan kata lain kartu kredit merupakan semi surat berharga. Hal ini disebabkan kartu kredit tidak dapat diperalihkan kepada pihak lain sebagaimana surat cek atau wesel. Kartu kredit hanya dapat digunakan oleh pemilik saja, selain itu kartu kredit tidak dapat diperjualbelikan seperti halnya surat berharga lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

⁴⁵Kompas 21 Agustus 2014

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Op.Cit.*, hlm 46

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.⁴⁷

Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : apa bentuk kelalaian yang timbul dalam transaksi kartu kredit dalam putusan No: 84/Pdt. G/2014/PN.Skt dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak bank atas kerugian yang dialami nasabah dalam putusan No: 84/Pdt. G/2014/PN.Skt

B. Sumber Data/Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri atas:

⁴⁷ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas⁴⁸. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:
 - a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bahan hukum sekunder biasanya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan objek penelitian serta putusan pengadilan No. 84/pdt. G/2014/ PN Skt.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. DI dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dari sumber bacaan (referensi) , seperti literatur buku

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group

peraturan perundang-undangan dan internet, serta menganalisa putusan pengadilan No. 84/pdt. G/2014/ PN Skt

D. Metode Analisa Data.

Adapun metode analisa data yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif melakukan suatu penelitian hukum dengan cara menelaah daftar pustaka untuk selanjutnya ditafsirkan berdasarkan analisis yuridis yang logis dalam bentuk kalimat yang berhubungan dengan kalimat ini.